

Laporan Pelaksanaan  
*Good Corporate Governance*  
Posisi 31 Desember 2014

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG**

**LAPORAN PELAKSANAAN**  
**GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) BANK LAMPUNG**  
**POSISI 31 DESEMBER 2014**

Secara bertahap dan berkesinambungan, Dewan Komisaris, Direksi dan segenap karyawan Bank Lampung telah melaksanakan penerapan GCG sebagai suatu komitmen sekaligus menjadi upaya konkret bersama untuk memperkuat struktur organisasi Bank yang berlandaskan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan melalui pemenuhan 5 (lima) Prinsip GCG, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam berorganisasi sesuai dengan PBI No. 8/4/PBI/2006 dan perubahannya PBI No. 8/14/PBI/ 2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum, serta SEBI No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum.

Melalui penerapan GCG diseluruh organ Bank diharapkan akan menciptakan pondasi yang kuat dan stabil bagi Bank Lampung dalam menumbuhkan dan memperkuat kepercayaan publik, melindungi kepentingan *stakeholders* dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta nilai-nilai yang berlaku umum dalam industri perbankan. Sekaligus menjadi faktor pendorong (*triger*) bagi Bank Lampung untuk mencapai kinerja jangka panjang serta pertumbuhan yang unggul dan berkesinambungan.

Selama tahun 2014 Bank Lampung dalam upayanya mewujudkan penerapan GCG, secara bertahap telah mengisi kekosongan kepengurusan Bank (Komisaris dan Direksi) dan komite-komite pendukungnya sebagai upaya memenuhi kelengkapan organ bank.

Sistem pengendalian yang handal secara bertahap dibangun melalui pemenuhan

kecukupan kebijakan bank dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baru serta melakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ada. Sebagai pendukungnya, Bank juga telah melakukan pengembangan dibidang IT dan pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai diklat, seminar maupun workshop.

## A. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertindak sebagai pengawas dan penyeimbang (*check and balance*) yang diharapkan mampu mendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi.

Keberadaan Dewan Komisaris juga membantu Direksi untuk memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik pada setiap kegiatan usahanya di semua organ perusahaan, memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan internal kontrol yang efektif dan efisien, memastikan pengembangan manajemen budaya kerja dan sumber daya manusia yang profesional yang mendukung peningkatan kinerja, serta memastikan perusahaan memiliki *business plan* yang prospektif, realistis dan efektif.

#### a. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan PBI Nomor 8/14/PBI/2006 tentang penerapan GCG bagi Bank Umum mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris suatu Bank minimal berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Sesuai Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS-LB Nomor : 30 tanggal 6 Januari 2014, Dewan Komisaris untuk masa jabatan 2014-2018 baru ditetapkan untuk satu orang Komisaris yaitu sebagai

Komisaris Utama.

#### Dewan Komisaris Bank Lampung

Nama	Jabatan	Masa Jabatan
Purwantari Budiman	Komisaris Utama/	06 Januari 2014 s.d
	Komisaris Independen	05 Januari 2018
-	Komisaris	-

Untuk mengisi kekosongan anggota Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjaring 12 (dua belas) orang calon Dewan Komisaris. Calon anggota Dewan Komisaris tersebut telah mengikuti *assessment* penilaian kompetensi, yang hasilnya akan direkomendasikan pada RUPS berikutnya untuk mendapatkan keputusan pengajuan usulan calon Komisaris yang akan diikutkan pada tahapan *fit and proper test* Bank Indonesia/OJK.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pengurusan perseroan, baik mengenai perseroan maupun kegiatan usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi, Dewan Komisaris menerbitkan :

- a. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP.06/K/BL/V/2008 tanggal 20 Mei 2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT. Bank Lampung;

- b. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: KEP.27/DK/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Mekanisme Hubungan Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Divisi-Divisi PT. Bank Lampung.

Dewan Komisaris Bank Lampung secara proaktif melakukan pengawasan dan memberikan masukan pada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, maupun melalui Komite-Komite yang dibentuk.

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris Bank Lampung telah melakukan pengawasan terhadap :

1. Pengawasan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015;
2. Pengawasan Realisasi dan Pencapaian Target RBB Tahun 2014;
3. Pengawasan Fungsi Kepatuhan;
4. Pengawasan Fungsi Audit Intern;
5. Pengawasan Fungsi Audit Ekstern;
6. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Bank Lampung mencakup :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi;
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
4. Memberikan persetujuan terhadap Rencana Bisnis Bank dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
5. Memberikan persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait;

6. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BI/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
7. Meyampaikan pemberitahuan pada BI/OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;
8. Membentuk komite-komite pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi;
9. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
10. Mengevaluasi serta memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

**c. Rekomendasi dan Kebijakan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan dan operasional Bank, telah mengeluarkan beberapa rekomendasi dan kebijakan antara lain :

1. Persetujuan RBB Tahun 2015-2017 dan Corporate Plan Tahun 2015;
2. Persetujuan perubahan RBB Bank Lampung Tahun 2014-2016
3. Pengawasan realisasi RBB tahun berjalan;
4. Persetujuan perubahan Struktur Organisasi Bank;
5. Persetujuan pembentukan Unit Kerja baru : UKK Anti Fraud dan UKK Card Operation;
6. Persetujuan pembukaan jaringan kantor dan jaringan ATM;

7. Pemantauan pelaksanaan program dana CSR Tahun buku 2013;
8. Penunjukan konsultan hukum bank;
9. Rencana penunjukan KAP untuk mereview kinerja fungsi SKAI;
10. Penunjukan KAP sebagai auditor laporan keuangan bank;
11. Rekomposisi keanggotaan komite-komite dibawah komisaris;
12. Rencana pengangkatan keanggotaan komite pihak independen;
13. Persetujuan kredit kepada beberapa pejabat eksekutif bank;
14. Persetujuan perubahan komponen dan kenaikan gaji pegawai, serta pembagian uang THR pegawai;
15. Persetujuan penerbitan SOP, diantaranya SOP dibidang Treasury, IT dan umum.

## **2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

Tata Tertib dan Pedoman Kerja Direksi Bank Lampung diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04.A/K/BL/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. Direksi bertanggungjawab mengawasi dan melaksanakan tugas untuk kepentingan Bank, dalam mencapai visi dan misi Bank.

### **a. Susunan Direksi Bank Lampung**

Direksi Bank Lampung sampai dengan bulan Desember 2014 berjumlah 4 (empat) orang. Seluruh anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif Bank, dan telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Bank Indonesia/OJK.

**Direksi Bank Lampung**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Masa Jabatan</b>
<b>Mangkoe Sasmito</b>	Direktur Utama	06 Januari 2014 s.d 05 Januari 2018
<b>M. Syachroni</b>	Direktur Bisnis	06 Januari 2014 s.d 05 Januari 2018
<b>Mustopa Endi Saputra Hasibuan</b>	Direktur Operasional	06 Januari 2014 s.d 05 Januari 2018
<b>Yuzar Herrysonatama</b>	Direktur Kepatuhan	03 Mei 2013 s.d 02 Mei 2017

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite-komite dibawahnya berupa :

- 1) Asset Liability Committee (ALCO);
- 2) Komite Manajemen Risiko;
- 3) Komite Kebijakan Perkreditan;
- 4) Komite Kredit;
- 5) Komite Pengarah Teknologi Informasi.

**b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi bertugas melaksanakan Anggaran Dasar Bank dengan baik dan benar serta sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan struktur organisasi Bank sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan pegawai, serta menetapkan kebijakan remunerasi pegawai;



- 3) Mendirikan unit usaha baru dan atau pembukaan cabang dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) Mengelola likuiditas dan penempatan dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- 5) Membeli, menjual atau menghapusbukukan inventaris Bank sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Bank yang telah mendapat persetujuan RUPS;
- 6) Memberikan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK;
- 7) Melaksanakan restrukturisasi kredit, pemberian keringanan bunga kredit macet maupun penghapusan kredit macet sesuai ketentuan yang berlaku;
- 8) Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha.

**c. Rapat Direksi**

Direksi mengadakan rapat bulanan secara rutin, berupa rapat antar Direksi, rapat bersama dengan Dewan Komisaris, rapat bersama Komite, maupun rapat dengan seluruh Pemimpin Unit Kerja.

Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan hasil keputusan rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat/notulen rapat disertai dengan daftar hadir seluruh anggota rapat.

### **3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS**

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) komite, yaitu :

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

Komite-komite tersebut dibentuk dengan tujuan membantu tugas Dewan Komisaris dalam hal :

1. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
4. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Sebagai pedoman tata kerja komite, Dewan Komisaris telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 04/K/BL/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Komite PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

#### **1) Komite Audit**

##### **a. Susunan Keanggotaan Komite Audit**

Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Keahlian
<b>Purwantari Budiman</b>	Ketua/ Komisaris Independen	Hukum dan Perbankan/S2
<b>Einde Evana</b>	Anggota independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :13C/DIR/SDM/II/2014 Tanggal 12 Februari 2014)	Akuntansi Keuangan/S3

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
  - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
  - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan BI/OJK serta Pemeriksa ekstern lainnya.
- 2) Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan dimintakan persetujuan kepada RUPS Bank;

### c. Rapat Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit selama tahun 2014 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Nama Anggota	Hadir Rapat	Persentase (%)
Purwantari Budiman	23	100%
Einde Evana	23	100%
Jumlah Rapat	23	

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

## 2) Komite Pemantau Risiko

Sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang GCG, Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.

### a. Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Keahlian
<b>Purwantari Budiman</b>	Ketua/ Komisaris Independen	Hukum dan Perbankan/S2
<b>Mahatma Kufepaksi</b>	Anggota independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :13B/DIR/SDM/II/2014 Tanggal 12 Februari 2014)	Manajemen Keuangan/Profesor

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

#### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko**

- 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, yang mencakup :
  - a) Pengawasan aktif oleh Dewan Direksi;
  - b) Kecukupan kebijakan dan prosedur dan penetapan limit;
  - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran serta sistem pengendalian manajemen risiko;
  - d) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- 3) Evaluasi terhadap laporan profil risiko triwulanan bank yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;

- 4) Memantau dan mengevaluasi kepatuhan bank sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada BI/OJK dan pihak-pihak terkait lainnya;
- 5) Memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut;

#### c. Rapat Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selama tahun 2014 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Nama Anggota	Hadir Rapat	Persentase (%)
Purwantari Budiman	18	100%
Mahatma Kufepaksi	18	100%
Jumlah Rapat	18	

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

#### 3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk memastikan bahwa proses penetapan Remunerasi dan Nominasi bagi Dewan Komisaris sendiri, Direksi, Executive Officer dan Karyawan sudah diterapkan secara transparan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

**a. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi**

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2014, adalah sebagai berikut :

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Keahlian</b>
<b>Purwantari Budiman</b>	Ketua/ Komisaris Independen	Hukum dan Perbankan/S2
<b>Mutia Citra</b>	Anggota Independen (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :13A/DIR/SDM/II/2014 Tanggal 12 Februari 2014)	Akuntansi Keuangan/S2
<b>Sjachrazad ZP</b>	Anggota (Diangkat Berdasarkan SK. Direksi Nomor :13D/DIR/SDM/II/2014 Tanggal 12 Februari 2014)	Hukum/S1
<b>Group Head SDM</b>	ex officio/ eksekutif	Hukum/S1

**b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi**

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - a) Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b) Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan

Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- 4) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota independen dari Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

#### c. Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2014 telah melakukan beberapa kali rapat rutin, sebagai berikut :

Nama	Hadir Rapat	Persentase (%)
<b>Purwantari Budiman</b>	34	100%
<b>Mutia Citra</b>	34	100%
<b>Sjachrazad ZP</b>	0	0%
<b>Group Head SDM</b>	34	100%
Jumlah Rapat	34	

Hasil keputusan rapat Komite dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik serta merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.



#### 4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

##### a. Fungsi Kepatuhan

Bank Lampung telah membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, serta menunjuk salah seorang Direksi sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Unit kerja kepatuhan berupa Group Kepatuhan dan Hukum dibentuk secara independen terpisah dengan unit kerja operasional.

Laporan-laporan Group Kepatuhan dan Hukum terdiri atas 2 (dua) jenis laporan, yaitu :

- a. Laporan berkala, dan;
- b. Laporan insidental atau khusus

Group Kepatuhan dan Hukum bertanggungjawab melakukan pemantauan pelaksanaan kepatuhan Bank, yang dilaporkan secara rutin bulanan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Utama dan ditembuskan juga kepada Dewan Komisaris. Selain itu, untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Bank secara rutin melaporkan pelaksanaan tugas Direkur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali tepat waktu.

Group Kepatuhan dan Hukum berupaya secara optimal mengkomunikasikan seluruh kebijakan dan pedoman serta prosedur yang ada kepada seluruh jajaran karyawan yang terkait agar diketahui dan dilaksanakan.

##### b. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern bank dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yaitu Group Internal Audit, yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pemimpin Group Internal Audit diangkat

dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta dilaporkan kepada Bank Indonesia/OJK.

SKAI setiap tahunnya telah menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan sebagai pedoman melaksanakan pemeriksaan/audit intern bank.

Pengawasan dan pemeriksaan oleh SKAI telah mencakup seluruh aktivitas Bank, dimulai dari unit operasional (Kantor Cabang, Capem dan Kas Khusus) serta Kantor Pusat (Group, Unit Kerja Khusus, dan Corporate Secretary).

Program pelaksanaan sasaran kerja SKAI tahunan meliputi :

1. Audit /Pemeriksaan Umum

- Aktivitas audit yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada Rencana Program Kerja Audit Tahunan (RPKAT) yang telah ditetapkan;
- Dilakukan langsung pada kantor yang diperiksa berdasarkan profile risiko (*Risk Based Audit/RBA*);

2. Audit/Pemeriksaan Khusus

Aktivitas audit yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari :

- Terjadinya kasus;
- Hasil temuan audit umum yang memerlukan penelitian khusus;
- Hasil temuan pemeriksa eksternal yang perlu ditindaklanjuti;
- Hasil monitoring KIC yang memerlukan tindak lanjut pemeriksaan;

3. Monitoring Kontrol Internal Cabang/KIC terhadap Kantor Cabang dan Cabang Pembantu

- KIC berfungsi membantu SKAI dalam mengendalikan/mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen Kantor Cabang dan Cabang Pembantu;

- Memantau pelaksanaan tindaklanjut perbaikan temuan hasil audit intern dan ekstern oleh masing-masing unit kerja;
- Menyiapkan rekomendasi langkah-langkah perbaikan/saran/ tindak lanjut kepada unit terkait dan melaporkannya kepada SKAI.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, SKAI diberikan wewenang untuk melakukan akses terhadap setiap sumber informasi yang dibutuhkan. SKAI dapat mengkomunikasikan laporannya pada pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memastikan bahwa hasil temuan hasil audit telah ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Selain melakukan monitoring terhadap hasil temuan pemeriksaannya, SKAI juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa rekomendasi serta tindaklanjut penyelesaian temuan pemeriksaan ekstern telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai dengan *time line* yang telah disepakati.

Laporan Hasil Audit secara berkala disampaikan kepada :

1. Direktur Utama;
2. Direktur Kepatuhan;
3. Dewan Komisaris.

Selain disampaikan kepada pihak intern, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan pada Bank Indonesia/OJK.

Bank secara bertahap telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas hasil audit internal, melalui peningkatan kompetensi auditornya, terutama kompetensi auditor dibidang Teknologi Informasi maupun melalui pemenuhan sarana pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

### **c. Fungsi Audit Ekstern**

Akuntan Publik selaku audit ekstern bertugas melakukan audit umum untuk memberikan pernyataan pendapat mengenai kewajaran Laporan Keuangan Bank terkait dengan kesesuaian prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia.

Bank Lampung dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi seluruh aspek dalam proses sebagaimana diatur oleh Regulator, antara lain Akuntan Publik dan KAP terdaftar di Bank Indonesia, Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan penunjukan KAP telah mendapat rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Bank Lampung untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun buku 2013 dan 2014 adalah KAP. Drs. Bambang Sudaryono dan rekan.

## **5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

### **a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Dalam penerapan manajemen risiko, Dewan Komisaris memiliki fungsi dan tugas antara lain :

1. Melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Bank;
2. Memberikan keputusan permintaan Direksi terhadap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bank yang wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris, berkenaan dengan ketentuan manajemen risiko dan anggaran dasar;

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut dibantu oleh Komite Pemantau Risiko.

Sedangkan Direksi memiliki fungsi dan tugas dalam penerapan Manajemen Risiko antara lain berupa :

1. Menetapkan kebijakan limit;

2. Mempersiapkan SDM yang berperan dalam meminimalkan risiko dengan cara memberikan pelatihan dan mengikutsertakan dalam program sertifikasi manajemen risiko.

Pelaksanaan fungsi dan tugas Direksi dimaksud didukung oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

**b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit**

Bank Lampung dalam penerapan manajemen risiko telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa :

1. Wewenang memutus dan menandatangani kredit dan bank garansi;
2. BMPK yang tercantum dalam Kebijakan Perkreditan Bank;
3. Wewenang limit transaksi penempatan dana dibidang treasury;
4. Wewenang penarikan dan/atau pengeluaran kas;
5. Wewenang limit transaksi dalam *Banking System* untuk tiap user.

**c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Bank telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko sebagai kebijakan dan pedoman bagi seluruh aktivitas operasional bank. Dalam SOP tersebut terdapat prosedur guna memastikan proses pengendalian risiko telah dijalankan untuk setiap jenis risiko, dimulai dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Laporan Profil Risiko telah disusun setiap triwulan dan disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan laporan profil risiko tersebut telah melibatkan seluruh unit kerja terkait, dimulai dari dukungan data sampai dengan penetapan *adjustment* yang diperlukan melalui mekanisme Rapat Komenko.

Dalam penyusunan sistem dan prosedur kerja, Bank Lampung juga telah mempertimbangkan sisi operasional maupun bisnis, serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.

**d. Sistem Informasi Manajemen Risiko**

Secara bertahap Bank Lampung telah membangun Sistem Informasi Manajemen yang handal dan memadai, mengingat saat ini Bank belum memiliki Sistem Informasi Manajemen Risiko yang terintegrasi dan menghasilkan laporan yang ter-update. Atas seluruh kegiatan terkait penerapan manajemen risiko telah didokumentasikan dan disimpan dengan cukup memadai.

Bank telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Sedangkan fungsi pengendalian intern dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

**6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait maupun debitur individu dan grup di Bank Lampung selama tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (jutaan RP)
Kepada Pihak Terkait	34	5.075
Kepada Debitur Inti :		
a. Individu	9	6.200
b. Grup/Debitur	6	8.550

## 7. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan pada PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, manajemen Bank Lampung telah menyusun:

- a. Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mencakup periode 3 (tiga) tahun. RBB tersebut merupakan cetakbiru (Blue Print) Rencana Bisnis Bank Lampung;
- b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);  
RKAT merupakan strategi bisnis Bank Lampung jangka pendek (satu tahun). RKAT lebih berorientasi pada pelaksanaan termasuk didalamnya Program Kerja Divisi (PKD) beserta anggaran yang dibutuhkan.

Materi dari RBB dan RKAT tersebut telah mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Rencana Bisnis Bank Umum antara lain meliputi:

- a. Visi dan Misi Bank Lampung;
- b. Arsitektur Perbankan Indonesia;
- c. Kondisi makro ekonomi regional;
- d. Asumsi perbankan ekonomi regional;
- e. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. Arahan Direksi.

### **Rencana Strategis Bank Lampung Tahun 2014**

Menyikapi ketatnya persaingan di industri perbankan, pada Tahun 2014 Bank Lampung telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan bisnis yang merupakan bagian dari rencana strategis bank.

Sebagai upaya ekspansi bisnis, Bank Lampung telah menambah 3 (tiga) kantor operasional baru dan 10 (sepuluh) jaringan ATM baru di beberapa daerah/lokasi yang strategis.

Selain itu Bank juga telah melakukan pengembangan produk-produk baru yang inovatif secara bertahap sesuai kebutuhan pasar, terutama produk dana dan pinjaman/kredit.

Bank juga telah membentuk unit kerja khusus (UKK) Card Operation guna mendukung pelayanan yang lebih baik untuk kartu ATM berbasis chip dan *Credit Card Co Branding* (bekerjasama dengan Bank Mandiri) yang akan segera diluncurkan.

Dibidang TI, Bank telah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung rencana kartu ATM berbasis chip, Mobile Banking dan *Credit Card Co Branding*, antara lain dengan :

- Pengadaan dan peremajaan perangkat keras data center, yaitu pengadaan 2 (dua) unit server untuk mobile Banking dan 3 (tiga) unit server untuk APU – PPT dan *Credit Card Co Branding*;
- Pengembangan perangkat lunak berupa aplikasi dan modul PBB dan *MPN Gen-II*;
- *Upgrade licence program software*.

## 8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Pada Tahun 2014 Bank Lampung telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada:

- a. Bank Indonesia/OJK;
- b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);
- c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;
- d. Asosiasi-Asosiasi Bank di Indonesia;



- e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);
- f. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;
- g. 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan.

Selain kepada pihak-pihak tersebut, bank juga mempublikasikan laporan keuangan dan non keuangan kepada stakeholders (publik) melalui media cetak dan *website* atau *homepage* : [www.banklampung.co.id](http://www.banklampung.co.id)

## **B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Selama tahun 2014, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Lampung tidak memiliki saham pada :

1. Bank Lain;
2. Lembaga keuangan bukan bank;
3. Perusahaan lainnya.

Sedangkan kepemilikan saham pada Bank Lampung jumlahnya tidak mencapai 5 % (lima per seratus) dari modal disetor Bank Lampung posisi 31 Desember 2014.

## **C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

Mengacu pada definisi Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam SE BI No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, maka :

- a. Pada tahun 2014 hanya terdapat 1 (satu) orang Dewan Komisaris, yaitu Komisaris Utama. Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi;

- b. Anggota Direksi tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) orang Direksi. Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya.

#### D. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selama Tahun 2014, jumlah gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan Bank Lampung kepada Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dlm 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Org	Jutaan (Rp)	Org	Jutaan (Rp)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	1	447,14	4	2.628,92
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan & sebagainya) yang :				
a. Dapat dimiliki	1	134,08	4	446,95
b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>581,01</b>		<b>3.076,06</b>

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi menerima paket remunerasi dan fasilitas lain dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun Yang Diterima Secara Tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 milyar	-	-
Diatas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2 milyar	-	-
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar	4	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	1

#### E. SHARES OPTION

Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank Lampung tidak melakukan opsi untuk membeli kembali saham (*share option*) yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, yang telah diputuskan dalam RUPS atau Anggaran Dasar Bank.

#### F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Untuk rasio penghasilan Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank Lampung Tahun 2014 tergambar pada tabel berikut :

Perbandingan Penghasilan/Gaji	Rasio
Pegawai Tertinggi dan Terendah	13,30
Direksi Tertinggi dan Terendah	1,11
Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,83

## G. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan-pertemuan ataupun rapat-rapat dengan Direksi maupun komite dibawahnya. Sementara rapat Dewan Komisaris belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris.

### Rapat Dewan Komisaris Tahun 2014

Rapat	Jumlah
Rapat dlm 1 tahun	-
Rapat yg dihadiri	-
- secara fisik	-
- secara telekonfrensi	-
Kehadiran masing-masing anggota disetiap rapat	-
- Komisaris Utama	-
- Komisaris	-

### Rapat Komisaris Utama dan Direksi Tahun 2014

Jabatan	Hadir Rapat	Persentase (%)
Komisaris Utama	13	100%
Direksi	13	100%
Jumlah Rapat	13	

## H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2014 pada Bank Lampung tidak diketemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus.

(satuan)

Internal Fraud dlm 1 th	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai Tidak tetap	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Total Fraud	-	-	1	2	1	1
Telah diselesaikan	-	-	-	1	1	-
Dlm proses penyelesaian diinternal Bank	-	-	1	1	-	1
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

## I. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Selama tahun 2014 terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata yang sedang dalam proses penyelesaian, dan tidak pernah terjadi permasalahan hukum pidana.

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Jumlah	1	-

#### J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama Tahun 2014 transaksi yang telah dilakukan Bank Lampung tidak terjadi benturan kepentingan.

No	Nama & Jabatan Pihak Yg Memiliki Benturan Kepentingan		Nama & Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan)	Ket.
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-

#### K. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Bank Lampung untuk Tahun buku 2014 tidak melakukan kebijakan *buy back shares* atau upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut.

#### L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank Lampung tidak memberikan bantuan untuk kegiatan politik, sedangkan bantuan sosial yang diberikan selama tahun 2014 dibagi menjadi 3 (tiga)

kategori, yaitu Sosial Kemasyarakatan, Keagamaan dan Olahraga.

Rincian aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Nominal (Rp)
<b>Sosial Kemasyarakatan</b>		
1. Partisipasi kegiatan koramil 410-03	11	5.500.000
2. Bunga papan ucapan pernikahan/duka	18	14.400.000
3. Sponsorship seminar & silaturahmi	2	4.200.000
<b>Keagamaan</b>		
1. Buka puasa bersama relasi	1	64.993.100
2. Partisipasi perayaan bersama Idhul fitri dengan Koramil TBS	1	2.500.000
<b>Olah Raga</b>		
1. Sponsorship kegiatan olah raga	8	28.779.550
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>120.372.650</b>

#### M. HASIL SELF ASSESMENT PENERAPAN GCG

Sesuai dengan ketentuan PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Lampung melakukan *self assessment* Penerapan GCG selama tahun 2014, yang meliputi 11 (sebelas) aspek penilaian GCG sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Hasil *self assessment* penerapan GCG Bank Lampung pada Tahun 2014 adalah Peringkat **3** (Tiga) Atau dengan Predikat Komposit **“CUKUP BAIK”**

Penilaian dilakukan sesuai kondisi Bank Lampung dalam penerapan GCG, dengan hasil peringkat sebagaimana tabel berikut :

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot (A)	Peringkat (B)	Nilai (A) X (B)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	3	0.286
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	2	0.426
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	3	0.311
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3	0.280
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5%	3	0.141
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	3	0.134
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	2	0.100
8.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,5%	3	0.214
9.	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>Related Party</i> ) dan Debitur Besar ( <i>Large Exposures</i> )	7,5%	3	0.213
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15%	2	0.326
11.	Rencana Strategis Bank	5%	2	0.119
<b>Nilai Komposit</b>			<b>3</b>	<b>2.551</b>
				<b>CUKUP BAIK</b>

Bandar Lampung, 27 Februari 2015

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG


 PURWANTARI BUDIMAN

Komisaris Utama


 MANGKOE SASMITO

Direktur Utama